



**P U T U S A N**

Nomor : 094 /Pdt.G/2012/PA. Dgl

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : --

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut “Penggugat”;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;-----

- Pengadilan Agama tersebut ;  
-----
- Telah mempelajari berkas perkara ;  
-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat;  
-----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;  
-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA.**

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor: 094/Pdt.G/2012/PA.Dgl. pada tanggal 16 April 2012, telah mengajukan cerai gugat dengan alasan sebagai berikut; -----

1 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Desa Mpanau pada hari Ahad, tanggal 29 Nopember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/44/XI/2009 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sigi Biromaru tanggal 30 Nopember 2009;-----

2 Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana biasa, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (orang) anak yang diberi nama;-----

2.1 ANAK PENGKUGAT DAN TERKUGAT, umur 9 bulan;-----

3 Bahwa, sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, perselisihan dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi yang berakibat timbulnya perkecokan demi perkecokan yang tak berkesudahan;-----

4. Bahwa, faktor yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan perkecokan tersebut diantaranya adalah :------

1 Tergugat sering menganiaya badan jasmani Penggugat, Tergugat juga sering mabuk;-----

2 Tergugat tidak mengakui anak yang ada sekarang ini sebagai anaknya;-----

3 Tergugat bila ada perselisihan paham, Tergugat selalu mengatakan cerai terhadap Penggugat;-----

4 Tergugat selama tidak rukun dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;-----

5. Bahwa, pada mulanya Penggugat dapat bertahan dan bersabar dengan harapan akan ada perubahan sikap dari Tergugat, disamping itu orang tua sudah berupaya untuk menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata sampai saat ini



tidak pernah berhasil, karena Tergugat tidak pernah berubah, oleh karena itu harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat bagi Penggugat telah sirna ;-----

- . Bahwa, sudah 1 tahun 5 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;-----

- . Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu telah membuat Penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karena itu menurut Penggugat untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat sudah tidak mungkin dan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai ;-----

- . Bahwa, apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan oleh Pengadilan, mohon kiranya salinan isi putusan Pengadilan Agama Donggala dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah ;-----

Demikian gugatan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dan pengaruh dari orang lain, oleh karena itu sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

**PRIMER :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat:-----
- . Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.-----
3. Mengirimkan salinan isi putusan Pengadilan Agama Donggala kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku-----

**SUBSIDER :**-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----  
-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Donggala sesuai dengan relaas-relaas panggilan;-----



- Nomor 094/Pdt.G/2012/PA.Dgl tertanggal 18 April 2012 untuk persidangan tanggal 23 April 2012;-----

- Nomor 094/Pdt.G/2012/PA.Dgl tertanggal 23 April 2012 untuk persidangan tanggal 7 Mei 2012;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa perubahan (*aquo*) dengan penjelasan dari Penggugat secukupnya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat dengan Nomor : 433/44/XI/2009 tertanggal 30 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA. Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi Kode Bukti P dan diparaf:-----

-----Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu: -----

Saksi I: Wahyuni binti Sahaba, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keluarga Penggugat;-----
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2009 di Desa Mpanau;-----
- Bahwa, saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;-----
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palu; -----
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Astihani;-----
- Bahwa, sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; -----
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran, adalah karena pada saat Penggugat mengandung, Tergugat menyangkal anak yang dalam kandungan Penggugat adalah sebagai anaknya; -----
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat mengantar Penggugat pulang kepada orang tua Penggugat dalam keadaan hamil, dan sekarang anaknya sudah berumur 10 bulan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat saling tidak mengunjungi;-----
- Bahwa, sejak perpisahan tersebut, anak Penggugat dan Tergugat kini diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa ketika diantar pulang, Tergugat sudah menyatakan tidak akan kembali rukun lagi dengan Penggugat;-----



- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat kepada Penggugat, serta sudah tidak ada komunikasi lagi ; -----
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat;-----

Saksi II: Adwan bin Yahya, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah sebagai suami istri sah, telah menikah pada tahun 2009 dan saksi juga hadir pada pernikahan tersebut;-----
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat; -----
- Bahwa, selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan;-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak harmonis, selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dua kali pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan muka bengkok-bengkok yang menurut Pengakuan Penggugat adalah karena sering dipukul Tergugat; -----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih hingga sekarang, karena Penggugat diantar pulang kepada orang tuanya oleh Tergugat sejak Penggugat hamil karena Tergugat tidak mengakui anak dalam kandungan Penggugat sebagai anaknya sekaligus menyampaikan



kepada Penggugat bahwa diantaranya Penggugat tersebut adalah sebagai tanda bercerai;-----

- Bahwa, kini sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat kepada Penggugat, serta sudah tidak terjalin komunikasi lagi;-----
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan harmonis, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;-----
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali;-----

-----Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; -----





-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak layak di mediasi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ; -----

-----Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Penggugat mohon supaya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian; -----

-----Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal 29 Nopember 2009, semula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhirnya dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi dengan sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak mengakui anak yang sedang di kandung oleh Penggugat, serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak





beralasan hukum, maka untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara *verstek* sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi: -----

Artinya : “ *Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya* “ ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai gugat (*persona standi in judicio*);-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa memang ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mengenai penyebabnya adalah karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat baik berupa kekerasan fisik maupun psikis, selain itu saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa Tergugat tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan Penggugat, selain itu kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai dengan sekarang sudah tidak pernah berkumpul lagi;-----



-----Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan tetap bersikeras dengan sikapnya yang ingin berpisah dan bercerai dari Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat lagi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dan kesaksian kedua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah pada tanggal 29 Nopember 2009;-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;-----
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan karena sering adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, dan mengenai penyebabnya adalah karena Tergugat melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan Penggugat; -
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;----



- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat terhadap Penggugat, serta sudah tidak terjalin komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan kembali agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan oleh saksi-saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah dan bercerai dari Tergugat;

----- Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang telah di *konstatir* di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi;

Artinya : “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*”-----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta Penggugat dan Tergugat yang pernah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun *sampai* dengan sekarang, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua



belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;-----

درء المفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan keadaan tersebut harus dikualifikasikan sebagai adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), maka sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dikonstituir secara yuridis dan menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah melawan hukum, karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengirimkan salinan putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-----

-----Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

-----Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;-----

-----Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;  
-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biomaru, Kabupaten Sigi guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Adi Martha Putera, S.H.I., dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Bulgis, S.Ag.. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS,

**Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**ADI MARTHA PUTERA, S.H.I.**

**ADE AHMAD HANIF, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

**BULGIS, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Rp. 200.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)